



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 323/Pid.B/2020/PN Dgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANDRI BIN ARIFIN
2. Tempat lahir : Donggala
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 31 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lanta, Gunung Bale Kec. Banawa Kab.

Donggala

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Batu

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 29 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan, meskipun kepadanya telah diberitahukan mengenai hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 323/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 9 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 9 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI ARIFIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ANDRI ARIFIN, karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah agar tetap dilakukan penahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor kambing betina dengan warna bulu kombinasi coklat dan putih;
- 1 (satu) ekor kambing jantan dengan warna bulu kombinasi coklat tua dan putih;
- 1 (satu) ekor kambing jantan dengan warna bulu coklat;
- 1 (satu) ekor kambing betina dengan warna bulu kombinasi coklat dan putih;

Dikembalikan kepada masing-masing pemilik yang berhak;

4. Membebankan Biaya Perkara kepada Terdakwa ANDRI ARIFIN sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa dengan sungguh-sungguh menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa ANDRI BIN ARIFIN pada bulan Mei tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, dan pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WITA, bertempat di Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala melakukan "mengambil suatu barang berupa hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" Perbuatan Terdakwa ANDRI BIN ARIFIN dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan pertama terjadi pada bulan Mei 2019 saat Terdakwa ANDRI ARIFIN yang sedang berada di sebuah tanah lapang di Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala melihat gerombolan kambing milik Sdri. LISDAWATI yang sedang makan. Terdakwa ANDRI ARIFIN kemudian menyadari bahwa tidak ada orang yang menjaga gerombolan kambing itu sehingga timbul niat dalam dirinya untuk

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 323//Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil salah satu kambing. Terdakwa ANDRI ARIFIN kemudian mendekati 1 (satu) ekor kambing berjenis kelamin betina dengan ciri-ciri warna bulu kombinasi coklat hitam dan putih lalu. Terdakwa ANDRI ARIFIN kemudian memancing kambing tersebut dengan cara diberi daun kayu lontoro. Pada saat kambing tersebut mendekat untuk memakan daun yang diberikan, Terdakwa ANDRI ARIFIN langsung menangkap kaki kambing tersebut dan mengikatnya dengan menggunakan tali nilon. Terdakwa ANDRI ARIFIN kemudian membawa kambing tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya menuju ke Dusun Lumbu Ganti, Kelurahan Gunung Bale;

- Bahwa perbuatan kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WITA saat Terdakwa ANDRI ARIFIN memiliki niat mencari kambing untuk dijual kemudian menuju ke Kampung Baru di Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Dalam perjalanan, Terdakwa ANDRI ARIFIN melihat kambing milik Sdr. AKBAR yang sedang makan di pinggir sebuah tebing. Terdakwa ANDRI ARIFIN kemudian mendekati 2 (dua) ekor kambing jantan dengan ciri-ciri bulu berwarna coklat lalu memancingnya dengan cara diberi daun kayu lontoro. Pada saat kambing tersebut memakan daun yang diberikan, Terdakwa ANDRI ARIFIN langsung menangkap kaki kambing tersebut dan mengikatnya dengan menggunakan tali dan menyimpan salah satu kambing tersebut di samping rumah warga dan 1 (satu) ekor lainnya dibawa oleh Terdakwa ANDRI ARIFIN ke belakang rumah Sdr. MUHAMMAD AKRIM dan diikat di pohon;
- Perbuatan Terdakwa ANDRI ARIFIN diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan telah mengerti isinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri Terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. **Saksi LISDAWATI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Saksi kehilangan Kambing sejumlah 1 (satu) ekor dengan jenis kelamin betina dengan ciri-ciri berwarna Coklat Kombinasi Warna Hitam dan Putih;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 323//Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kehilangan tersebut pada sekitar Bulan Mei 2020 di sekitar Kel. Gunung Bale, Kec. Banawa, Kab. Donggala;
- Bahwa pada awalnya, saat kejadian tersebut sekitar Pukul 14.00 WITA, Saksi melepas kambing-kambing untuk digembalakan, selanjutnya pada Pukul 15.00 WITA, Saksi meninggalkan kambing-kambing tersebut untuk pulang mandi dan makan, kemudian sekitar Pukul 17.00 WITA, saat Saksi kembali untuk menjemput kambing-kambing tersebut dan saat saksi menghitungnya ternyata kurang 1 (satu) ekor;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut pada suami Saksi dan selanjutnya Saksi bersama suami mencari kambing tersebut;
- Bahwa Saksi menemukan kambing milik saksi yang hilang tersebut sudah berada di kandang milik Sdr. ASWIN sekitar 1 (satu) tahun setelah kehilangan;
- Bahwa setelah ditelusuri ternyata kambing tersebut awalnya dijual oleh Terdakwa kepada Sdr.ASRAL, kemudian Sdr. ASRAL menitipkan untuk dirawat dikandang milik Sdr. ASWIN;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa telah sering mengambil Kambing-Kambing milik Saksi dan tidak hanya pada saat kejadian tersebut saja;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

## 2. Saksi AKAS BIN TIMI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Saksi mengetahui kejadian pencurian kambing milik Sdr. IWAN dan Sdr. AKBAR yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada tanggal 29 Februari 2020 sekitar Pukul 14.00 WITA di Kampung Baru, Tanjung Batu, Kec. Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Kambing milik Sdr. IWAN dan Sdr. AKBAR dijual kepada Sdr. ANAS seharga Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) ekor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Kambing milik Akbar memiliki ciri-ciri yaitu kambing jantan warna cokelat sejumlah 2 (dua) ekor dan kambing milik

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 323//Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan memiliki ciri-ciri yaitu kambing betina warna coklat kombinasi putih

diperut sejumlah 1 (satu) ekor;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. AKBAR dan Sdr. IWAN tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik Sdr. AKBAR dan Sdr. IWAN tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

### 3. **Saksi AKBAR BIN SUPARDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Saksi kehilangan 2 (dua) ekor Kambing;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada tanggal 29 Februari 2020 sekitar Pukul 14.00 WITA di Kampung Baru, Tanjung Batu, Kec. Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa ciri-ciri Kambing milik Saksi berwarna merah kombinasi putih;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Kambing milik Sdr. IWAN dan Sdr. AKBAR dijual kepada Anas seharga Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) ekor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil Kambing milik Saksi tersebut;
- Bahwa pada awalnya, saat Saksi sedang bermain takraw, tiba-tiba datang warga menyampaikan apakah ada kambing milik Saksi hilang karena warga melihat Terdakwa sedang mengejar kambing jantan warna coklat kombinasi putih bersama temannya di Kampung Baru, dan saat itu Saksi langsung mengecek kambing Saksi di kandang dan mengetahui bahwa 2 (dua) ekor kambing Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi langsung pergi mencari Terdakwa namun tidak ketemu;
- Bahwa kemudian 1 (satu) minggu setelah kejadian, Saksi bersama Sdr. IWAN mencoba pergi mengecek kambing di Ampera, dan setelah di cek ternyata benar Kambing milik Saksi telah dibeli oleh warga Ampera dan yang menjual adalah Terdakwa, setelah itu Saksi bersama Sdr. IWAN pergi melaporkan kejadian pada polisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 323//Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *A de Charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *A de Charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan ini dikarenakan Terdakwa melakukan pencurian beberapa ekor kambing milik Sdr. IWAN/Sdr. LISDAWATI dan Sdr. AKBAR di Kampung Baru, Kec. Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa Kambing milik Sdr. IWAN/Sdr. LISDAWATI sebanyak 1 (satu) ekor betina, Terdakwa ambil di Kel. Gunung Bale Kec. Banawa Kab. Donggala pada sekitar Bulan Mei tahun 2019 di dekat SMP, sedangkan kambing milik Sdr. AKBAR sebanyak 2 (dua) ekor jantan, Terdakwa ambil di dekat tempat pembuangan sampah di Kampung Baru Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa kab. Donggala pada 29 Februari 2020 sekitar Pukul 14.00 WITA;
- Bahwa 2 (dua) ekor Kambing milik Sdr. AKBAR sudah Terdakwa jual kepada Anas di Ampera seharga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang mana sebelum menjual terdakwa mengakui bahwa kambing tersebut milik terdakwa namun kambing tersebut sudah diganti oleh orang tua terdakwa kepada Sdr. AKBAR;
- Bahwa 1 (satu) ekor Kambing milik Sdr. IWAN dan Sdr. LISDAWATI, Terdakwa titipkan pada Sdr. ASWADI dengan persetujuan jika memiliki anak akan di bagi, dan saat itu kambing sempat beranak 2 (dua) ekor namun kambing tersebut telah dikembalikan pada Sdr. IWAN dan Sdr. LISDAWATI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Sdr. IWAN dan Sdr. LISDAWATI maupun Sdr. AKBAR untuk mengambil Kambing miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai Tukang Batu dan motivasi mengambil Kambing tersebut karena terilit masalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- ❖ 1 (satu) ekor kambing betina dengan warna bulu coklat kombinasi warna putih dibagian belakang;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 323//Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) ekor kambing jantan dengan warna bulu coklat tua yang ada belang putih di perut;
- ❖ 1 (satu) ekor kambing jantan dengan warna bulu coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian setidaknya 3 (tiga) ekor Kambing milik Sdr. IWAN/Sdr. LISDAWATI dan Sdr. AKBAR;
- Bahwa Kambing milik Sdr. IWAN/Sdr. LISDAWATI sebanyak 1 (satu) ekor betina, Terdakwa ambil di Kel. Gunung Bale Kec. Banawa Kab. Donggala pada sekitar Bulan Mei 2019 di dekat SMP;
- Bahwa pada awalnya, saat kejadian pencurian milik Sdr. IWAN/Sdr. LISDAWATI tersebut sekitar Pukul 14.00 WITA, Sdr. LISDAWATI melepas kambing-kambing untuk digembalakan, selanjutnya pada Pukul 15.00 WITA, Sdr. LISDAWATI meninggalkan kambing-kambing tersebut untuk pulang mandi dan makan, kemudian sekitar Pukul 17.00 WITA, saat Sdr. LISDAWATI kembali untuk menjemput kambing-kambing tersebut dan saat Sdr. LISDAWATI menghitungnya ternyata kurang 1 (satu) ekor;
- Bahwa selanjutnya kambing milik Sdr. AKBAR sebanyak 2 (dua) ekor jantan, Terdakwa ambil di dekat tempat pembuangan sampah di Kampung Baru Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa kab. Donggala pada Hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar Pukul 14.00 WITA;
- Bahwa 2 (dua) ekor Kambing milik Sdr. AKBAR sudah Terdakwa jual kepada Sdr. ANAS di Ampara seharga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang mana sebelum menjual terdakwa mengakui bahwa kambing tersebut milik terdakwa namun kambing tersebut sudah diganti oleh orang tua terdakwa kepada Sdr. AKBAR;
- Bahwa 1 (satu) ekor Kambing milik Sdr. IWAN dan Sdr. LISDAWATI, Terdakwa titipkan pada Sdr. ASWADI dengan persetujuan jika memiliki anak akan di bagi, dan saat itu kambing sempat beranak 2 (dua) ekor namun kambing tersebut telah dikembalikan pada Sdr. IWAN dan Sdr. LISDAWATI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Sdr. IWAN dan Sdr. LISDAWATI maupun Sdr. AKBAR untuk mengambil Kambing miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai Tukang Batu dan motivasi mengambil Kambing tersebut karena terilit masalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 323//Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **DAKWAAN TUNGGAL** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. ternak;
4. dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Tentang Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama ANDRI BIN ARIFIN yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama ANDRI BIN ARIFIN dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;

## Ad.2. Tentang Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “*mengambil barang sesuatu*” dalam unsur ini adalah perbuatan seseorang yang memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan maksud

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 323//Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki, yang mana barang tersebut merupakan barang yang daripadanya mengandung nilai ekonomis dan termasuk ke dalam benda yang bergerak (*rorend goed*) dan/atau benda berwujud (*stoffelijk goed*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” di dalam unsur ini adalah mengenai status kepemilikan barang-barang yang diambil oleh seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” di dalam unsur ini adalah perbuatan yang dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari seseorang untuk memiliki sesuatu barang secara melawan hukum atau tanpa izin dari pihak yang memiliki barang tersebut. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tersebut adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan dari seseorang tersebut, dimana seseorang tersebut secara sadar mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa pada Bulan Mei 2019, Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing betina milik Sdr. IWAN/Sdr. LISDAWATI di Dekat SMP di Kel. Gunung Bale Kec. Banawa Kab. Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa pada awalnya, saat kejadian pencurian milik Sdr. IWAN/Sdr. LISDAWATI tersebut pada Bulan Mei 209 sekitar Pukul 14.00 WITA, Sdr. LISDAWATI melepas kambing-kambing untuk digembalakan, selanjutnya pada Pukul 15.00 WITA, Sdr. LISDAWATI meninggalkan kambing-kambing tersebut untuk pulang mandi dan makan, kemudian sekitar Pukul 17.00 WITA, saat Sdr. LISDAWATI kembali untuk menjemput kambing-kambing tersebut dan saat Sdr. LISDAWATI menghitungnya ternyata kurang 1 (satu) ekor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa 1 (satu) ekor Kambing milik Sdr. IWAN dan Sdr. LISDAWATI, Terdakwa titipkan pada Sdr. ASWADI dengan persetujuan jika memiliki anak akan di bagi, dan saat itu kambing sempat beranak 2 (dua) ekor namun kambing tersebut telah dikembalikan pada Sdr. IWAN dan Sdr. LISDAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui pula bahwa Terdakwa telah mengambil kambing milik Sdr. AKBAR sebanyak 2 (dua) ekor jantan, yang mana Terdakwa ambil di dekat tempat pembuangan sampah di Kampung Baru Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa kab. Donggala pada Hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar Pukul 14.00 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa 2 (dua) ekor Kambing jantan milik Sdr. AKBAR telah Terdakwa jual kepada Sdr. ANAS di Ampera seharga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang mana sebelum menjual terdakwa mengakui bahwa kambing

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 323//Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut milik terdakwa namun kambing tersebut sudah diganti oleh orang tua terdakwa kepada Sdr. AKBAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, bahwa 3 (tiga) ekor Kambing yang diambil oleh Terdakwa tersebut karena terlilit masalah kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 3 (tiga) ekor kambing tersebut, merupakan barang berwujud dan mengandung nilai ekonomis, terutama bagi Sdr. IWAN, Sdr. LISDAWATI, dan Sdr. AKBAR dan secara nyata di dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Sdr. IWAN, Sdr. LISDAWATI, dan Sdr. AKBAR untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi;

## **Ad.3. Tentang Unsur "ternak"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "ternak" adalah semua jenis binatang yang memamah biak atau semua jenis binatang yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada Bulan Mei 2019 dan pada tanggal 29 Februari 2020 tersebut, adalah terhadap barang-barang milik Sdr. IWAN, Sdr. LISDAWATI, dan Sdr. AKBAR yang berupa hewan ternak kambing berupa 1 (satu) ekor kambing berjenis kelamin betina dan 2 (dua) ekor kambing berjenis kelamin jantan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa benar pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas adalah dilakukan terhadap hewan ternak sebagaimana definisi yang telah diuraikan sebelumnya dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur *"ternak"* telah terpenuhi;

## **Ad.4. Tentang Unsur "dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"**

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP ini pada prinsipnya memberikan suatu penegasan bahwa dalam hal seseorang melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang mana kejahatan tersebut diancam dengan pidana pokok yang sama, maka hanya dijatuhkan satu hukuman saja. Adapun hukuman tersebut tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 323//Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menguraikan fakta apakah Terdakwa telah melakukan perbarengan atau gabungan beberapa kejahatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, Terdakwa telah melakukan pencurian berupa hewan ternak sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Pada Bulan Mei 2019, Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing betina milik Sdr. IWAN/Sdr. LISDAWATI di Dekat SMP di Kel. Gunung Bale Kec. Banawa Kab. Donggala;
2. Pada hari Sabtu, 29 Februari 2020 sekitar Pukul 14.00 WITA Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor kambing jantan milik Sdr. AKBAR di dekat tempat pembuangan sampah di Kampung Baru Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa kab. Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas adalah benar merupakan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang mana kejahatan tersebut diancam dengan pidana pokok yang sama, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur *"dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pembedaan, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa untuk kembali mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing betina dengan warna bulu coklat kombinasi warna putih dibagian belakang; 1 (satu) ekor kambing jantan dengan warna bulu coklat tua yang ada belang putih di perut; 1 (satu) ekor kambing jantan dengan warna bulu coklat; yang keseluruhannya merupakan hewan ternak yang bernilai ekonomis bagi Sdr. IWAN, Sdr. LISDAWATI, dan Sdr. AKBAR maka dengan ini Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana tertera di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Sdr. IWAN, Sdr. LISDAWATI, dan Sdr. AKBAR
  - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan;
  - Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulang kembali perbuatannya;
  - Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI BIN ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDRI BIN ARIFIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor kambing betina dengan warna bulu coklat kombinasi warna putih dibagian belakang;

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. IWAN / SDR. LISDAWATI

- 1 (satu) ekor kambing jantan dengan warna bulu coklat tua yang ada belang putih di perut;
- 1 (satu) ekor kambing jantan dengan warna bulu coklat;

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. AKBAR;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin tanggal 23 November 2020 oleh kami, AHMAD GAZALI, S.H, sebagai Hakim Ketua, VINCENCIUS FASCHA ADHY KUSUMA, S.H., dan ANDI AULIA RAHMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FRANGKY ANTONI P, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh RESKY ANDRI ANANDA, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

VINCENCIUS FASCHA ADHY KUSUMA, S.H.

ttd

ANDI AULIA RAHMAN, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

AHMAD GAZALI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

FRANGKY ANTONI P., S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 323//Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II